



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG
DENGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUKABUMI
TENTANG
PENGEMBANGAN POTENSI DAERAH DAN PELAYANAN PUBLIK

Nomor : Hm.03/KB.26-KSD/2025
Nomor : 100.3.7.1.07/KESBER/V/2025

Pada hari ini Rabu tanggal Empat belas bulan Mei tahun Dua ribu dua puluh lima (14-05-2025) bertempat di Kedudukan hukum masing-masing, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. **REYNALDY PUTRA** : Bupati Subang, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.2.1.3-1719 Tahun 2025 tanggal 14 Februari 2025 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030 berkedudukan di Jalan Dewi Sartika Nomor 2 Subang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Subang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- ANDITA BUDI RAEMI
- II. **ASEP JAPAR** : Bupati Sukabumi, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.2.1.3-1719 Tahun 2025 tanggal 14 Februari 2025 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tentang Pengesahan

PARAF	
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
as	ff

Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, berkedudukan di Jalan Siliwangi Nomor 10 Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama disebut "PARA PIHAK" dan secara sendiri-sendiri disebut "PIHAK". Terlebih dahulu PARA PIHAK menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Kabupaten Subang dan Kabupaten Sukabumi merupakan daerah yang tidak berbatasan, bahwa kerja sama sukarela menjadi kewenangan daerah namun dipandang lebih efektif dan efisien jika dilaksanakan dengan bekerja sama;
2. Bahwa banyak potensi daerah yang dimiliki baik oleh Kabupaten Subang maupun Kabupaten Sukabumi yang apabila dikembangkan secara bersama-sama melalui sinergitas program dan kegiatan akan dapat meningkatkan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Subang dan Kabupaten Sukabumi;
3. PIHAK KESATU telah menyampaikan Surat Nomor 100.3.7/4073/KSD tanggal 16 Desember 2024 Perihal Permohonan Kerja Sama kepada PIHAK KEDUA.

PARA PIHAK sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya masing-masing sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Pengembangan Potensi Daerah dan Pelayanan Publik, selanjutnya disebut Kesepakatan Bersama, dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Kesepakatan Bersama ini adalah pedoman untuk menciptakan keterpaduan pembangunan antar daerah dan mewujudkan efisiensi, efektifitas, sinergitas dalam pengembangan potensi daerah serta penyediaan pelayanan publik kepada masyarakat PARA PIHAK.
- (2) Tujuan dari Kesepakatan Bersama ini adalah percepatan pembangunan daerah, peningkatan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya PARA PIHAK.

PARAF	
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 2

OBJEK KESEPAKATAN BERSAMA

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan PARA PIHAK dalam rangka pengembangan potensi daerah dan pelayanan publik.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi pengembangan potensi daerah dan pelayanan publik di bidang :

1. pengendalian Inflasi Daerah;
2. penanganan Inovasi Daerah;
3. pariwisata;
4. ketahanan pangan; dan
5. Bidang lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 4

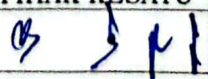
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang lebih teknis dan operasional di antara PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Untuk Penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK memberi kuasa kepada Kepala Perangkat Daerah di lingkungan masing-masing PIHAK sesuai dengan bidang yang dikerjasamakan, tugas pokok, fungsi serta tanggung jawab dan kewenangannya.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini oleh PARA PIHAK,
- (2) Kesepakatan Bersama dapat diperpanjang kembali berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan ketentuan akan diadakan evaluasi terlebih dahulu terhadap hasil pelaksanaan Kesepakatan Bersama secara menyeluruh untuk menentukan langkah lebih lanjut.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud memperpanjang Kesepakatan Bersama ini, maka PIHAK termaksud, harus menyampaikan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir atau diakhiri.

PARAF	
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 6

SURAT-MENYURAT

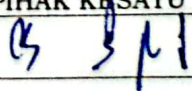
Sehubungan dengan Kesepakatan Bersama ini, setiap pemberitahuan dan surat menyurat akan dilakukan melalui narahubung dan alamat PARA PIHAK, sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU : Bagian Kerja Sama Sekretariat Daerah
Kabupaten Subang
Alamat : Jl. Dewi Sartika Nomor 2 Subang 41215
Telepon : (0260) 411005
e-mail : kerjasamasetdasubang@gmail.com
2. PIHAK KEDUA : Bagian Kerja Sama Sekretariat Daerah
Kabupaten Sukabumi
Alamat : Jalan Siliwangi Nomor 10 Palabuhanratu Kabupaten
Sukabumi 43364
Telepon : (0266) 433611
e-mail : tkksd@sukabumikab.go.id

Pasal 7

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam Kesepakatan Tambahan (Addendum) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada PARA PIHAK, PARA PIHAK sepakat bahwa segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Kesepakatan Bersama ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani serta pengganti-penggantinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Berakhirnya Kesepakatan Bersama ini tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing PIHAK yang harus diselesaikan terkait pelaksanaan kegiatan bersama yang dilakukan atas dasar kesepakatan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.

PARAF	
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat, ditandatangani di Kedudukan hukum masing-masing pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

ASEP JAPAR

PIHAK KESATU,

REYNALDY PUTRA ANDITA BUDI RAEMI

PARAF	
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
